

PETBERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1982

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO, UNTUK MENGUNDANGKAN PERATURAN DAERAH

DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengundangan Per-
aturan-peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto, sesuai dengan ketentuan yang ter-
cantum dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun
1974 juncto (Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember 1974 No
mor: Dastr/018/135/Itc) dipandang perlu menetap-
kan kewenangan Sekretaris Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto untuk melaksanakan pengundangan
Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan menuangkan ke-
tentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan
Daerah.

MENGingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto,

K E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PENUGASAN SEKRE-
TARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO, UNTUK MENGUNDANGKAN
PERATURAN DAERAH DALAM LEMBARAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT-
II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Da-
erah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Keputusan, ialah Keputusan Kepala Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk ber-
lakunya memerlukan pengesahan atau tidak me-
merlukan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- e. Lembaran Daerah, ialah Lembaran Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- f. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- h. Pejabat yang berwenang, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Menteri Dalam Negeri.

B A B II

PENGUNDANGAN DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah atau Keputusan baru berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan atau diumumkan dengan cara yang sah ;
- (2) Cara pengundangan atau pengumuman yang sah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memuatkan dalam Lembaran Daerah ;
- (3) Untuk keperluan pengundangan atau pengumuman dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterbitkan Lembaran Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Kotamadya atas nama Kepala Daerah bertugas mengundangkan atau mengumumkan Peraturan Daerah atau Keputusan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau yang berlaku setelah ditetapkan.

B A B III

MAGAM DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Lembaran Daerah diterbitkan tiap-tiap kali diperlukan dan memuat 4 (empat) seri, yakni :
 - 1. Seri A, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ;

2. Seri B, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
 3. Seri C, dipergunakan bagi pengundangan Peraturan-peraturan Daerah selain dimaksud pada angka 1 dan 2 ayat ini yang memuat ancaman pidana ;
 4. Seri D, dipergunakan sebagai tempat pengumuman bagi :
 - a. Peraturan-peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan ;
 - b. Keputusan-keputusan Kepala Daerah dan Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerlukan pengesahan atasan, dan berlaku setelah disahkan ;
 - c. Keputusan-keputusan Kepala Daerah dan Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan Peraturan pengundangan atau Peraturan Daerah selain yang tersebut pada angka 4 huruf b, ayat (1) pasal ini, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
 - d. Keputusan-keputusan atau Instruksi-instruksi Kepala Daerah selain tersebut pada angka 4 huruf b dan c, ayat (1) pasal ini, tetapi perlu diketahui oleh masyarakat, yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Lembaran Daerah Seri D dimaksud pada angka 4 ayat (1) pasal ini, dibedakan dalam :
- a. Seri D.1, untuk pemuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf a dan b, ayat (1) pasal ini ;
 - b. Seri D.2, untuk pemuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf c, ayat (1) pasal ini ;
 - c. Seri D.3, untuk pemuatan Peraturan tersebut pada angka 4 huruf d, ayat (1) pasal ini.

B A B IV

BENTUK LEMBARAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio ;
- (2) Lembaran Daerah diterbitkan dengan diberi nomor urut, tahun-penerbitan dan kode Seri ;
- (3) Tiap Seri diberi nomor urut, dan setiap tahun dimulai dengan nomor 1.

B A B V

KEPENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penugasan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, untuk mengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Kotun,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O B H A D I

H.R. MOCH. SANHOEDIN, B.A
HID. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 5 Oktober 1982 Nomor 345/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSIYO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1982 Seri C pada tanggal 5 Nopember 1982 Nomor
6/c.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

--: sbn/wwh :-

P E R I N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1982

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS KOTANADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO, UNTUK MENGUNDANGKAN PERATURAN DAERAH

DALAM LEMBARAN DAERAH KOTANADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Telah menjadi kewajiban bagi setiap Daerah Tingkat II, bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nomor: PEM. 10/33/43, dimana menggariskan sesuatu ketentuan, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 setiap Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Instansi atasan yang berwenang harus segera diundangkan dalam Lembaran Daerah. Disamping hal dimaksud, diwajibkan juga untuk menerbitkan suatu Lembaran Daerah untuk pengundangan Peraturan-peraturan dan pengumuman Keputusan-keputusan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dengan memperhatikan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Desember - 1974 Nomor : Instr/018/135/Hk junoto Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1980 Nomor 188.342/2297/012/80 oleh karena pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 belum dilandasi dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penugasan Sekretaris Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto, untuk mengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PERJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Menuat istilah-istilah yang dipergunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 :—Merupakan tugas Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk menerbitkan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam bentuk Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D. 1, 2 dan 3 masing-masing sebagai tempat pengundangan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana serta tempat pengumuman produk-produk hukum yang tidak memerlukan pengundangan.
- Merupakan tugas Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk melaksanakan pengundangan Peraturan-peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang memerlukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana).
- Dimaksudkan bahwa Peraturan Daerah yang bersangkutan telah dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.